



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR: 338 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TURPUK
SIHOTANG KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Turpuk Sihotang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Samosir Nomor 166/PP.04.1-BA/1217/4/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Turpuk Sihotang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TURPUK SIHOTANG KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	U April Ansyah Malau	Laki-Laki	Turpuk Sihotang

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Turpuk Sihotang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 12 April 2023
Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir,

ttd

Monang Sinaga

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Josep Hasiholan Sianturi